

Analysis of the Implementation of *Bay' al-Wafa'* Transactions on Farmers in Pulau Gambar Village Serba Jadi District Serdang Bedagai Regency

Analisis Implementasi Transaksi *Bay' al-wafa'* pada Petani di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai

Dimas Azhari ¹⁾ Sri Sudiarti ²⁾ Nursantri Yanti ³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ dimasazhari17@gmail.com ²⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id ³⁾ nursantriyanti@gmail.com

How to Cite :

Azhari, D., Sudiarti, S., Yanti, N. (2022). Analysis of the Implementation of Bay' al-Wafa' Transactions on Farmers in Pulau Gambar Village Serba Jadi District Serdang Bedagai Regency. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4>

ARTICLE HISTORY

Received [xx Month xxxx]

Revised [xx Month xxxx]

Accepted [xx Month xxxx]

KEYWORDS

Implementation, *Bay' al-Wafa'*,
Farmer

This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi transaksi bay' al-wafa' yang dilakukan oleh petani di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan empiris yaitu dilihat dari segi analisis. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa petani tidak memahami apa itu bay' al-wafa' padahal selama ini telah dipraktikkan oleh petani namun menyebutnya dengan akad gadai. Namun pada kenyataannya praktikny adalah akad bay' al-wafa' yang dilakukan oleh beberapa petani memiliki kendala seperti tempo pembelian kembali yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, kerusakan pada barang yang ditanggung oleh penjual, dan perselisihan area sawah. Transaksi bay' al-wafa' belum memenuhi ketentuan syariah karena salahnya penyebutan gadai dalam transaksi dan seharusnya adalah bay' al-wafa' serta kerusakan pada barang yang harusnya ditanggung oleh pembeli namun ditanggung oleh penjual.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze how the implementation of bay' al-wafa' transactions carried out by farmers in Pulau Gambar Village, Serba Jadi District, Serdang Bedagai Regency. The approach taken is an empirical approach, which is seen from the analysis point of view. This research includes descriptive qualitative research, namely research directed at providing symptoms, facts, or events in a systematic and accurate manner regarding the characteristics of a particular population or area. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the study can be concluded that farmers do not understand what bay' al-wafa' is even though it has been practiced by farmers but calls it a pawn agreement. However, in practice, the bay' al-wafa' contract carried out by some farmers has obstacles such as the

repurchase tempo that is not in accordance with the contract agreed upon by the seller and the buyer, damage to the goods borne by the seller, and disputes over the rice field area. The bay' al-wafa' transaction has not complied with sharia provisions due to the incorrect mention of the pledge in the transaction and it should have been bay' al-wafa' and damage to the goods that should have been borne by the buyer but borne by the seller..

PENDAHULUAN

Usaha merupakan suatu kegiatan yang perbuatan itu sangat diridhoi dan diberkahi Allah selama usaha tersebut berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan dan melakukan kegiatan usaha yang halal. Akad atau perikatan/perjanjian merupakan salah satu objek pembahasan dalam kajian fiqh, khususnya fiqh muamalah. Muamalah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan sesama manusia dan hak-hak kebendaan seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain. Dalam akad jual beli ada banyak bentuk atau skema yang sudah diterapkan sebagai bentuk transaksi sesuai syariah, seperti murabahah, salam dan istishna'. Di samping jual beli tersebut, pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah pernah ada satu bentuk jual beli yang muncul yang dikenal dengan istilah Bay' al-wafa'.

Bay' al-wafa' awalnya muncul di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H. Jual beli ini muncul disebabkan oleh keengganan para pemilik modal untuk memberi pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak memberikan imbalan. Hal ini tentu akan sangat menyulitkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jalan hukum yang mereka tempuh adalah dengan menciptakan bay' al-wafa', guna menghindarkan mereka dari praktek riba. Bay' al-wafa' muncul sesuai dengan kebutuhan manusia dan tetap menerapkan prinsip-prinsip dan karakteristik pengungkapannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Bay' al-wafa' adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga jual pertama sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba. Karena sistem jual beli tersebut terikat dengan syarat, maka di antara kalangan madzhab memberi sebutan tertentu. Misalnya pengikut mazhab Syafi'i menyebutnya jual beli dengan perjanjian, pengikut mazhab Hambali menyebutnya jual beli titipan dan seterusnya. Dengan berkembangnya zaman, jual beli pula semakin berkembang, salah satunya adalah bay' al-wafa'. Akad bay' al-wafa' adalah akad jual beli yang diikuti dengan janji ketika akad berakhir pada saat jatuh tempo yang telah disepakati maka barang yang telah diserahkan oleh penjual harus dikembalikan kepada pembeli, dimana pembeli telah menyelesaikan kewajiban kepada si penjual. Dimana jual beli ini memiliki syarat dan ketentuan terhadap batas waktu seperti satu tahun.

Sebagai contoh akad bay' al-wafa': Penjual berteman dengan pembeli. Suatu saat karena terdesak karena kebutuhan, penjual menjual sawahnya kepada si pembeli. Dalam proses transaksi (akad) penjual berkata, "Saya jual sawah ini kepadamu seharga Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) selama dua tahun. Selama waktu tersebut silakan kamu manfaatkan sawah tersebut dan penghasilannya juga untuk kamu. Namun dengan perjanjian, apabila sudah habis waktunya, sawah tersebut akan saya beli kembali dengan harga semula".

Sejarah bay' al-wafa' tidak ada yang tahu persis sejak kapan bay' al-wafa' sudah ada diterapkan di Desa Pulau Gambar. Bay' al-wafa' sudah lama terjadi di Desa Pulau Gambar, aparat pemerintahan serta orang-orang yang sudah lama tinggal di Desa Pulau Gambar tidak tahu persis kapan bay' al-wafa' ini sudah ada di Desa Pulau Gambar. Geografis Desa Pulau Gambar yang dominan adalah wilayah persawahan dan perkebunan serta lebih banyak penduduk di desa tersebut bekerja sebagai petani. Masyarakat Desa Pulau Gambar yang mayoritas bekerja sebagai seorang petani yang memiliki sawah atau lahan pertanian kadang kala tidak memiliki penghasilan tetap akan tetapi adanya penghasilan tergantung pada saat masa panen saja. Pada saat belum memasuki masa panen terkadang ada kebutuhan uang yang mendesak sedangkan hasil dari pertanian belum dapat di panen sehingga tidak adanya penghasilan pada saat itu. Untuk mensiasatinya petani menjual sawahnya dengan melakukan transaksi bay' al-wafa'. Salah satu faktor kebutuhan yang mendesak menyebabkan petani menjual lahan pertaniannya dengan metode bay' al-wafa' serta agar barang yang telah dijual masih bisa dimiliki kembali. Selain itu transaksi bay' al-wafa' cukup mudah dan efisien untuk dilakukan karena tanpa perantara dan saling percaya antara penjual dengan pembeli atau dengan membuat surat kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli dan melibatkan saksi disertai dengan materai.

Hasil riset awal penelitian ditemukan bahwa petani di Desa Pulau Gambar belum memahami apa itu bay' al-wafa'. Karena kurangnya pemahaman petani dan masyarakat menganggap bahwa lahan pertanian sawah ataupun lainnya yang dijual dengan syarat barang yang sudah dijual dapat dibeli kembali dan boleh dimanfaatkan oleh pembeli serta dapat dibeli kembali oleh penjual dengan tempo yang telah disepakati bersama itu disebut dengan jual gadai, padahal akad yang digunakan tersebut adalah akad bay' al-wafa'. Tentu saja bay' al-wafa' berbeda dengan gadai maupun sewa dari segi akad dan pemanfaatannya. Pada saat petani melakukan transaksi bay' al-wafa' pada prosesnya ada terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pembeli karena pembeli memanfaatkan lahan sawah yang telah dibeli namun terjadi kerusakan pada area lahan seperti rusaknya beteng dan bergesernya batas area lahan. Tidak hanya itu, penjual juga ada yang melakukan penyimpangan dengan melanggar perjanjian akad, seperti aturan dari kesepakatan yang seharusnya barang yang dijual dapat dibeli kembali dengan waktu yang telah disepakati misalkan selama satu tahun, akan tetapi penjual tidak melakukan pembelian kembali yang seharusnya telah jatuh tempo selama satu tahun tersebut sesuai waktu yang telah disepakati. Dilihat dari latar belakang di atas, keberadaan status bay' al-wafa' menjadi sangatlah menarik bagi penulis untuk melakukan pengkajian, penelitian dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Karena dalam prakteknya bagi petani di Desa Pulau Gambar tidak memahami apa itu bay' al-wafa' yang padahal selama ini telah dipraktikkan, mereka berprinsip saling percaya dengan barang dan uang dalam transaksi tersebut dan kemudahan dalam transaksi. Untuk itu bagaimana implementasi dalam transaksi bay' al-wafa' yang dilakukan petani sehingga para petani menggunakan transaksi bay' al-wafa' di Desa Pulau Gambar.

LANDASAN TEORI

Bay' al-Wafa'

Bay' al-wafa' tersusun dari dua kata, yaitu bay dan wafa, pengertiannya secara etimologi adalah al-bay' berarti jual beli dan wafa' berarti memenuhi janji. Jadi bay al-wafa' berarti jual beli yang disertai janji. Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa bay' al-wafa' berasal dari dua suku kata, yaitu al-bay' yang berarti jual beli, dan al-wafa' yang artinya pelunasan hutang, jual beli dengan tenggang waktu. Terminologi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa bay' al-wafa' atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba.

Tokoh fikih dari Suriah Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan, bahwa bay' al-wafa' merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga

pertama. Biasanya barang yang diperjualbelikan adalah barang tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, sawah, rumah, dan lainnya.

Riba merupakan hal yang haram dalam Islam. Dalam rangka untuk menghindari dari praktek riba, maka masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan bay'al-wafa'. Karena banyak dari pihak kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang dapat mereka terima. Sedangkan dari pihak yang miskin tidak sanggup membayar hutang mereka karena mereka membayar uang pinjaman sekaligus dengan imbalan tersebut. Sehingga akad ini ada dan dipraktekkan untuk menghindari dari praktek riba dalam riba. Sementara imbalan dalam hal pinjam-meminjam adalah riba. Bay' al-wafa' tidak sama dengan rahn, karena rahn dalam Islam hanya merupakan sebagai jaminan hutang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang kecuali binatang ternak, hal tersebut berdasarkan pada hadits Rasulullah saw. dalam riwayat Ad-Daraquthni: "Ismail bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Abbas Ad-Dauri menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, Zakaria bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami dari Amir, dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda, "Hewan yang digadaikan boleh ditunggangi dengan memberinya nafkah, susu binatang boleh di minum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai serta yang meminum susunya berkewajiban menafkahnya". Jadi, apabila pihak murtahin memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan maka hasil dari yang dia manfaatkan tersebut termasuk ke dalam riba. Bay' al-wafa' dengan kata lain adalah jual beli dengan disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli.

Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa pemegang barang gadai (jaminan utang), tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena itu bukan miliknya tetapi hanyalah sebagai jaminan piutang yang dia berikan, kecuali barang yang digadaikan itu adalah hewan ternak, maka sipemegang gadai berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan sipemegang gadai. Dengan demikian apabila sipemberi utang memanfaatkan barang gadai, maka apa yang dimanfaatkannya itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.

Pendapat sebahagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mutaakhirin terhadap kebolehan dan sahnya bay' al-wafa', di mana akad tersebut dipandang sah dan dianggap tidak mengandung syarat, jadi akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli wafa' ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad. Skema transaksi bay' al-wafa' perlu diteliti apakah dasar pertimbangan hukum para fuqaha pada saat itu didasari pada 'Urf (Kebiasaan) yang sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan pada saat itu atau terdapat pertimbangan lainnya berdasarkan nilai kemanfaatan hukum atau masalah.

Bay' al-wafa' sebagai akad jual beli, tentulah sipembeli dengan bebas dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, cuma disyaratkan sipembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada penjual semula, karena barang yang dibeli berada di tangan pemberi utang sebagai jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat tenggang waktu yang ditentukan, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Pelaksanaan cara bay' al-wafa' ini, terlihat bahwa kemungkinan untuk terjadinya praktek riba dapat dihindari, dan hal ini merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tercipta di tengah kehidupan manusia demi tertolaknya kemudharatan dan kebutuhan mereka terpenuhi serta terciptanya hubungan baik di antara mereka.

Ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah). Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah.

Gadai Syariah

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama lughat memberi arti al-hab (tertahan). Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar’a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

Istilah rahn menurut Imam Ibnu Manzur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Dalam bukunya: Pegadaian Syariah, Muhammad Sholikul Hadi mengutip pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang mendefinisikan rahn sebagai: “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bilautang tidak dibayar.” Sedangkan menurut Ahmad Baraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra. Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.

Dari ketiga defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

Keuntungan

Keuntungan adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan keuntungan rugi. Para akuntan menggunakan istilah “net income” untuk menyatakan kelebihan pendapatan atas

biaya dan istilah “net loss” untuk menyatakan kelebihan biaya atas pendapatan. Untuk menentukan keputusan investasinya, calon investor perlu menilai perusahaan dari segi kemampuan untuk memperoleh keuntungan bersih sehingga diharapkan perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Keuntungan dapat dijadikan ukuran kinerja perusahaan selama satu periode tertentu.

Keuntungan umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Menurut Harahap, keuntungan merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: keuntungan merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan keuntungan maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. Keuntungan sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan keuntungan mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang.

Nilai keuntungan di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Keuntungan terdiri dari hasil operasional atau keuntungan biasa dan hasil-hasil non operasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa dimana jumlah keseluruhannya sama dengan keuntungan bersih. Keuntungan bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Keuntungan adalah suatu ukuran kepengurusan manajemen atas sumberdaya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan.

Keuntungan menurut Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat Islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan. Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih keuntungan yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Keuntungan ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan pada penelitian ini termasuk pada pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Dimana praktik bay' al-wafa' yang dilakukan petani muslim di Desa Pulau Gambar dianalisis berdasarkan kebiasaan petani muslim Desa Pulau Gambar mengenai Pratek bay' al-wafa' tersebut. Dilihat dari segi analisis, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yakni penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat dalam populasi atau daerah tertentu.

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah petani muslim yang bertransaksi bay' al-wafa' baik penjual dan pembeli di Desa Pulau Gambar dan aparat pemerintah Desa Pulau Gambar. Jenis penelitian yang penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara

mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti.

Penelitian deskriptif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis, yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas atas keadaan atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini adalah studi yang meneliti kualitas hubungan aktivitas, situasi atau berbagai material.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Jual beli bay' al-wafa' yang dilakukan oleh petani di Desa Pulau Gambar didasari atas rasa saling meridhoi atau saling rela. Hal tersebut disebabkan atas kebutuhan petani tersebut dengan jumlah uang yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dari hasil analisis peneliti yang dilakukan dengan metode wawancara dapat diketahui bahwa awal mula dari transaksi tersebut adalah pemilik menjual sawah dengan metode bay' al-wafa' dengan perjanjian bahwa barang yang terah dijual dengan syarat dapat dibeli kembali oleh si pemilik. Pemanfaatan barang dari transaksi bay' al-wafa' yang terjadi di Desa Pulau Gambar ini sudah sesuai dengan aturan Ekonomi Islam karena sawah yang dijual dimanfaatkan oleh si pembeli dengan mengelola dan mengambil manfaat dari sawah tersebut bukan dimanfaatkan oleh pemilik sawah.

Bapak Aminuddin sebagai penjual menuturkan bahwa "Sejak penyerahan uangnya berarti lahan itu udah diserahkan dan udah boleh dimanfaatkan." Dan ibu Baniati menuturkan "Jadi waktu jumpa itu, tanda tangan, serahkan uang, sejak itu juga sawahnya udah boleh ibu garap". Sama seperti narasumber yang lain sawah yang dijual dengan metode bay' al-wafa' dimanfaatkan oleh pembeli dari barang yang dijual dan barang tersebut tidak jual kepada pihak lain baik oleh penjual maupun pembeli. Sawah yang menjadi jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh si penjual. Orang yang menjual menggunakan bay' al-wafa' hanya berstatus pemilik sawah dengan tanpa memiliki kewenangan atas pemanfaatan dari sawah tersebut.

Sawah yang dijadikan sebagai jaminan dapat dimanfaatkan (bukan barang bergerak/binatang ternak) karena mereka memakai akad jual-beli sehingga pemindahan kepemilikannya secara mutlak atau sempurna walaupun pembeli sawah tersebut tidak sepenuhnya memiliki sawah tersebut karena barang yang dijadikan jaminan harus kembali kepada pemilik pertama seperti syarat yang dilakukan pada akad pertama. Jadi, dapat dikatakan pada masa sekarang masyarakat masih menggunakan akad bay' al-wafa' namun dengan nama akad gadai. Yaitu mereka dapat menggunakan sawah tersebut kembali ke pemilik pertama.

Maka dari itu, banyak di kalangan masyarakat menggunakan barang yang dijual adalah berupa barang tidak bergerak sehingga tidak perlu adanya perawatan terhadap barang yang dijual dan juga dapat diambil manfaatnya sesuai dengan keinginannya tanpa perlu khawatir bahwa manfaat yang diambilnya itu dapat menimbulkan riba. Sehingga akad bay' al-wafa' ini ada untuk menghindari dari adanya riba, baik dari hal penambahan dalam segi pemanfaatan barang yang dijual.

Bay' al-wafa' dalam fiqh muamalah biasa digunakan untuk menyebut akad jual beli yang dilaksanakan, dimana penjual atau pemilik barang yang dijual menjual barangnya kepada pembeli dan ketika melangsungkan transaksi penjualan itu pembeli tetap memelihara (barang yang dijual), dan pengembalian barang tersebut apabila penjual menginginkan mengambil atau membeli

kembali barang tersebut selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan imbalan harga yang terkadang sama dengan harga pembelian semula. Baik ditetapkan syarat pengembalian barang itu didalam akad secara langsung atau disebutkan didalam surat yang dibuat begitu selesainya kesepakatan ketika penyerahan barang tersebut.

Akad berakhir saat telah sampai jatuh tempo atau tenggang waktu yang ditentukan maka pihak penjual harus membeli sawahnya lagi dengan harga yang sama saat pertama melakukan akad, dan pihak pembeli harus mengembalikan sawah sebagai barang yang dijadikan objek barang yang dijual dengan utuh kepada pihak pertama. Bay' al-wafa' itu mengandung janji antara kedua belah pihak yang berakad bahwa penjual memenuhi atau melunasi barang tersebut dalam tenggang waktu yang disepakati. Demikian pula sebaliknya, pembeli akan mengembalikan barang yang dibelinya apabila uangnya telah dikembalikan. Hal tersebut telah benar dan sesuai dengan fiqh muamalah yang dipraktikkan oleh petani di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.

Rukun dan syarat Bay' al-wafa' adalah sama sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Di mana yang menjadi rukun yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya objek akad (barang dan harga) dan adanya shighat (pernyataan ijab dan qabul). Sedangkan syaratnya juga sama sebagaimana syarat jual beli pada umumnya, seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan rukun dan syarat jual beli di atas. Hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah satu tahun, dua tahun dan sebagainya.

Dilihat dari rukun dan syarat tersebut maka dapat dilihat apakah transaksi bay' al-wafa' yang dilakukan oleh petani sah atau tidak. Mengenai pihak penjual dan pembeli haruslah berakal yang dimaksud adalah yang melakukan transaksi bukan orang gila atau rusak akalnya, jual beli haruslah dilakukan oleh orang yang sudah baligh karena termasuk sebagai transaksi yang harganya mahal. Dalam jual beli bay' al-wafa' tentunya harus dilakukan dengan ijab Kabul karena kerelaan dalam jual beli itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan Kabul (dari pihak pembeli). Barang yang diperjual belikan dalam bay' al-wafa' haruslah halal, merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya, dan barang tersebut ada di tempat atau ada di tempat lain. Dari rukun bay' al-wafa' maka dapat dilihat bahwa syarat dan akad yang dilakukan oleh petani memenuhi syarat sah dalam transaksi bay' al-wafa'.

Hal utama yang menjadi prinsip dalam melaksanakan suatu transaksi adalah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini praktik jual beli bay' al-wafa'. Bay' al-wafa' yang diterapkan oleh petani sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya di atas bahwa petani di Desa Pulau Gambar sering melakukan transaksi bay' al-wafa dalam kegiatan jual beli karena pada umumnya bermata pencarian sebagai petani yang mengharapkan musim padi dan musim panen. Apabila musim panen petani akan mendapatkan penghasilan dan dari hasil tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan yang akan datang nantinya. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak seperti kebutuhan anak untuk sekolah, biaya modal usaha, biaya utang piutang dan kebutuhan lainnya. Sehingga menyebabkan petani di Desa Pulau Gambar menjual sawahnya dengan jual beli bay' al-wafa'.

Petani di Desa Pulau Gambar apabila membutuhkan uang dengan segera maka pilihannya menjual sawahnya dalam bentuk bay' al-wafa', akan tetapi petani di Desa Pulau Gambar menyebutnya dengan jual gadai. Sawah sebagai jaminan tersebut akan diambil manfaatnya oleh orang yang membeli. Maka hal tersebut yang tidak diperbolehkan dalam akad gadai karena akan

merusak akad gadai dimana hal ini akan menjadikan kedua pihak jatuh kedalam praktik riba, sebagaimana berdasarkan dalil yang ada yaitu, "setiap piutang yang mendapatkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba". Walaupun dari pihak pemberi/penjual memberi izin kepada pembeli sawah untuk memanfaatkannya. Namun hal tersebut tidak menghilangkan praktik riba yang ada dalam jual beli tersebut.

Praktik yang dilakukan petani di Desa Pulau Gambar pada dasarnya adalah dalam bentuk jual gadai. Akan tetapi jika dikaji kembali menurut literature Islam yaitu di dalam fiqh muamalah sebenarnya yang dilakukan adalah praktik jual beli yang menggunakan akad bay' al-wafa'. Hal tersebut dapat dilihat dari segi aspek persyaratan bahwa barang yang dijual adalah sawah dan dengan syarat menentukan waktu kapan sawah tersebut dibeli kembali oleh pemilik sawah. Hanya saya petani menyebutnya dengan jual gadai (rahn). Hal ini terjadi karena terbatasnya pengetahuan masyarakat Desa Pulau Gambar mengenai fiqh muamalah, khususnya jual beli bay' al-wafa'. Oleh sebab itu maka diperlukannya tokoh agama atau seorang yang paham dibidang fiqh muamalah untuk memberikan pembelajaran dan pemahaman mengenai hal ini agar tidak menjadi kesalahan lagi kedepannya dalam transaksi jual beli atau muamalah.

Praktek dalam akad ini, memiliki manfaat yang dapat memberikan keuntungan kepada setiap pihak yang berakad, yaitu pihak penjual mendapat uang dari pinjaman serta memiliki peluang untuk mendapat kembali barang jaminan tersebut, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan dan pemanfaatan barang yang dijual tersebut dan si pembeli akan terus dapat mendapatkan hasilnya sampai tenggang waktu yang ditentukan maka dia akan mendapatkan kembali sejumlah uang saat membeli barang tersebut.

Penulis berpendapat bahwa akad bay' al-wafa' ini masih relevan untuk dilakukan atau dipraktekan pada kalangan petani di Desa Pulau Gambar karena saling menguntungkan para pihak (adanya keridhaan). Selain itu, akad ini juga masih sering dipraktekan di kalangan petani Desa Pulau Gambar pada umumnya yaitu dengan menggunakan akad gadai, namun praktek yang dilakukan adalah berupa akad bay' al-wafa' yaitu barang yang menjadi jaminan atas pinjaman seseorang harus kembali kepada pihak awal dengan harga yang sama dan barang jaminan tersebut dapat dimanfaatkan sampai batas waktu perjanjian tiba dan pihak pertama dapat melunasi hutangnya tersebut atas pinjamannya.

Kerusakan barang yang terjadi dalam bay' al-wafa' sepenuhnya jatuh kepada pihak pembeli. Namun ada beberapa yang terjadi dalam proses jual beli tersebut. Seperti yang terjadi dalam transaksi bapak Darmansyah terjadinya pergeseran batas lahan sawah pada saat jual beli bay' al-wafa' yang dilakukan oleh pembeli. Beliau mengatakan bahwa "Karena sawah yang sudah saya jual sudah cukup lama jadi saya tidak tau kondisinya gimana, resikonya ada, ya gitulah, batas sawah bapak yang menyempit digeser pemilik sawah disebelah bapak, karena yang beli ini ga tau batas-batasnya yang mana aja, jadi waktu bapak cek rupanya begeser dari patok batasnya. Jadi ya bapak tunjukan surat tanahnya seberapa ukuran sawah sebenarnya.". dan kerusakan juga terjadi pada transaksi bapak Ali Imran, beliau mengatakan "Resiko dari itu si pembelinya ga menjaga, karena beteng paritnya ditanamin ubi, gitu dicabut ubinya tanahnya jadi gembur, alhasil ya jadi beteng paritnya rusak, rawan jebol."

Hukum Positif Indonesia dalam kompilasi Ekonomi Syariah Pasal 112 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjualan dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan dan Pasal 2 yaitu Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan uangnya kembali seharga barang itu. Serta

dalam Pasal 114 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya dan penjualan dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Risiko kerusakan barang yang terjadi dalam transaksi bay' al-wafa' menurut Hukum Positif Indonesia merupakan tanggung jawab pihak yang menguasai barang dalam jual beli. Apabila barang dalam transaksi mengalami kerusakan maka menjadi tanggung jawab pembeli. Tidak hanya itu, resiko lain yang terjadi dengan hal lain terjadinya penyimpangan kesepakatan jual beli yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Hal lain terjadi pada ibu Baniati, beliau menuturkan "Resiko dari jual beli ini si dia ga tepat waktu untuk belinya lagi kan sesuai kesepakatan selama 2 tahun tapi ga sesuai dengan kesepakatan awal, ibu ga tau gimana lagian juga ibu belum butuh uangnya jadi yaudalah ga apa-apa asal nanti dia betul beli sawahnya lagi." dan juga dialamin oleh bapak Semin, beliau mengatakan "Resiko yang bapak alamin dia belum ada uang untuk belinya lagi, jadi ya dia minta tolong kasi waktu lagi untuk belinya juga sawahnya tetap boleh tetap saya garap". Hal tersebut melanggar akad perjanjian diawal yang menyebabkan antar penjual dan pembeli membuat akad kembali mengenai kesepakatan perpanjangan waktu pembelian sawah tersebut. Permasalahan tersebut terjadi karena tidak adanya uang penjual sehingga tidak bisa membeli sawahnya kembali. Perbuatan tersebut diperbolehkan karena atas keridhaan antara penjual dan pembeli.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis pelaksanaan bay' al-wafa' di Desa Pulau Gambar maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu bahwa petani di Desa Pulau Gambar tidak memahami apa yang dimaksud dengan bay' al-wafa'. Pada dasarnya petani di Desa Pulau Gambar dalam melakukan transaksi jual belinya adalah dalam bentuk gadai. Tetapi jika dikaji kembali menurut literatur Islam yaitu dalam fiqh muamalah sebenarnya yang dilakukan petani adalah praktik jual beli bay' al-wafa'. Transaksi bay' al-wafa' pada petani di Desa Pulau Gambar pada umumnya penjual mendatangi calon pembeli untuk menjual sawahnya dengan sejumlah uang untuk guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan sawah sebagai barang jaminan. Dalam artian tersebut pemilik menjual sawahnya kepada pembeli. Menjual sawah dengan metode bay' al-wafa' biasanya dijual kepada orang terdekat. Pembelian kembali dengan harga jual semula biasanya ditentukan dengan tenggang waktu dalam bentuk tahunan ataupun tanpa batas waktu tertentu. Hak pemanfaatan sawah berada di tangan pembeli sawah sampai sawah tersebut dibeli kembali oleh pemiliknya dengan tempo minimal dua kali masa panen atau selama dua tahun tergantung kesepakatan penjual dan pembeli dan akadnya berakhir ketika pemilik memiliki uang untuk membeli kembali sawah tersebut dengan harga jual semula dan sawah harus dikembalikan lagi kepada penjual. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Pulau Gambar untuk melakukan praktek jual beli bay' al-wafa' karena untuk biaya pendidikan anak, modal usaha, biaya acara, dan untuk biaya lainnya.

Praktik jual beli bay' al-wafa' yang dilakukan oleh petani di Desa Pulau Gambar jika ditinjau dengan pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat bay' al-wafa' yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), adanya objek akad (barang dan harga) dan adanya shighat (pernyataan ijab dan qabul). ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah

satu tahun, dua tahun dan sebagainya. Namun dalam penyebutan akad yang salah yang seharusnya dimaksud adalah bay' al-wafa' disebut menjadi gadai merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam karena ketentuan gadai dan bay' al-wafa' berbeda.

Pada praktiknya ada kendala-kendala penyimpangan yang terjadi seperti yaitu kerusakan pada sawah yang mengakibatkan rusaknya batas sawah dan area irigasi pada sawah tersebut. Dari kerusakan tersebut maka pembeli yang menjadi penanggung jawab atas terjadinya kerusakan pada sawah yang dikelolanya. Penyimpangan lain juga terjadi pada penjual yang melanggar akad perjanjian. Sawah yang sudah memasuki jatuh tempo untuk dibeli kembali akan tetapi penjual tidak dapat membeli kembali sehingga harus melakukan akad kembali tentang bagaimana solusi atas permasalahan yang terjadi. Melakukan akad kembali menurut syariah diperbolehkan.

Saran

Kepada penjual dan pembeli agar kiranya lebih memahami mengenai Ekonomi Islam mengenai bay' al-wafa' dan mengaplikasikannya sesuai dengan al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama tentang perbedaan antara bay' al-wafa' dengan gadai (rahn). Hendaknya para tokoh agama dan masyarakat, orang yang paham dengan fiqh muamalah agar berkenan untuk memberikan pengarahan, edukasi, maupun informasi maupun tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah terutama dalam pelaksanaan jual beli bay' al-wafa' yang sudah terjadi sejak lama, agar terhindar dari kesalahan yang menyebabkan rusaknya akad bay' al-wafa' dan kesalahpahaman selama ini yang kurang mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan gadai dan bay' al-wafa'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn. Hasyiyah Radd al-Muhtar Juz 5 Cet 5, (Mesir : Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1996)
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Ascarya dan Diana, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005)
- Bakry, Abd Bin Nuh dan Oemar, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2011)
- Barury, Muhammad Amin, Bay' al-wafa', (Libanon : Daarun Nawadir, 2012)
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Daraquthni, Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, Sunan Ad-Daraquthni, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Harahap, Isnaini, et al. Hadis-Hadis Ekonomi Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2015)
- Harjito, Agus dan Martono, Manajemen Keuangan. Edisi Kedua, Cetakan. Pertama, (Yogyakarta: Ekonisia, 2014)
- Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2011.
- Manzur, Ibnu, Lisan al-Arab, (Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi, 1999)
- Mardan, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013)
- Rahmadi, Nur Ahmadi Bi, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2014)
- Sudiarti, Sri, Bay' al-wafa' : Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya, dalam jurnal Analytica Islamica, Vol.5 No.1 Tahun 2016
- Sudiarti, Sri, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan : FEBI UINSU Press, 2018)

Syarfina, Wahyu dan Tuti Anggraini. Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam. Dalam Jurnal Penelitian dan Perbankan Syariah, Vol.4 No.1

Yanti, Nursantri, Ba'i Al-Wafa': Kajian Ekonomi Islam Modern. Jurnal A-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.1

Zahrah, Muhammad Abu, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyin, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t)